



Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Hak Asuh Anak Diluar Perkawinan Warga Negara Asing di Indonesia (Studi Putusan: Nomor 117/ Pdt.G/2019/ PN PLK)

Naik Josua Simamora^{1*}, Tahasak Sahay², Elin Sudiarti³, Novea Elysa Wardhani⁴

¹ Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Indonesia

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Indonesia

*Corresponding Author: naikjosuasimamora@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 06-01-2026

Diterima: 20-02-2026

Diterbitkan: 14-03-2026

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis Kompetensi Yurisdiksi Pengadilan Palangka Raya dalam memeriksa dan memutus perkara hak asuh antar-Warga Negara Asing di Indonesia berdasarkan Studi Putusan Nomor 117/PDT.G/2019/PN. PLK. Fokus penelitian ini yaitu, menganalisis pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya terhadap Kompetensi Yurisdiksi Perkara hak asuh anak luar perkawinan Warga Negara Asing (WNA), dan pertimbangan Hakim dalam perkara Hak asuh anak berdasarkan prinsip Hukum nasional dan hukum Perdata Internasional. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan Pengadilan Negeri Palangka Raya memiliki kompetensi yurisdiksi absolut dan relatif dalam memeriksa perkara tersebut, walaupun para pihak berkewarganegaraan asing dan tinggal (domisili) di Palangka Raya, hal tersebut sesuai dengan rujukan prinsip hukum *Forum Rei* (tempat tinggal tergugat) dan prinsip hukum *Forum Actoris* (tempat tinggal penggugat), dan *Locus perbuatan hukumnya (Locus Legit Actum)*, yang dimana prinsip tersebut sesuai dengan ketentuan hukum perdata internasional. Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, dengan usia anak masih balita, Hakim menetapkan hak asuh kepada ibu, akan tetapi tetap memberi akses kepada ayah untuk bertemu, dan memenuhi kewajiban anak.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Pertimbangan Hakim, Hak Asuh Anak, Warga Negara Asing

Abstract: This study aims to analyze the jurisdictional competence of the Palangka Raya District Court in examining and deciding cases of custody between foreign nationals in Indonesia based on Decision Number 117/PDT.G/2019/PN. PLK. The focus of this research is to analyze the considerations of the Palangka Raya District Court judges regarding jurisdictional competence in custody cases involving children born out of wedlock to foreign nationals (WNA) and the judges' considerations in custody cases based on the principles of national law and International Civil Law. This research is a type of normative legal research with a regulatory, conceptual, and case approach. The results of this study indicate that the Palangka Raya District Court has absolute and relative jurisdiction in examining such cases, even though the parties are foreign nationals and reside (domicile) in Palangka Raya, this is in accordance with the reference to the legal principles of *Foru Rei* (place of residence of the defendant) and *Forum Actoris* (place of residence of the plaintiff), and *Locus of the legal action (Locus Legit Actum)*, which is in accordance with the provisions

of international civil law. As stipulated in the Child Protection Law and Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, with the child still being a toddler, the judge granted custody to the mother, but still gave the father access to meet and fulfill his obligations to the child.

Keywords: *Legal Analysis, Judicial Considerations, Child Custody, Foreign Nationals.*

PENDAHULUAN

Perkembangan modernisasi berlangsung sangat cepat di berbagai aspek kehidupan manusia. Di era globalisasi saat ini, hal tersebut sangat memengaruhi aktivitas manusia sehari-hari. Berbagai inovasi dan perubahan modern muncul dalam berbagai bidang seperti teknologi, komunikasi, transportasi, dan lainnya. Kemajuan ini berdampak pada mobilitas penduduk antar negara yang menjadi lebih cepat dan kompleks. Contohnya, perpindahan warga negara asing antar negara dengan berbagai tujuan, seperti berwisata, bekerja, atau menetap, yang disebut sebagai imigrasi (Halimul Nabil & M. Syaprin Zahidi, 2022). Terjadinya perpindahan penduduk warga negara asing ke negara Indonesia bukan hanya membawa dampak sosial dan budaya, tetapi juga menghadirkan dampak yang kompleks, seperti perkawinan antar warga negara dengan berbeda kewarganegaraan dan juga berlangsungnya hubungan tanpa ikatan perkawinan dari salah satu maupun kedua orang warga negara asing.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam bukunya Soekanto menyatakan, perkawinan adalah hubungan hukum antara orang pria dan seorang wanita yang diakui oleh masyarakat serta mengandung akibat hukum tertentu baik terhadap pasangan suami-istri maupun anak-anak (Soekanto, 2009).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, suami maupun isteri mempunyai hak yang sama, baik suami dan isteri memiliki kedudukan yang seimbang dalam menjalankan rumah tangganya, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan, “suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk mengakkan rumah tangga yang menjadi dasar dari susunan masyarakat”. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak juga diatur, yang dimana hal tersebut diatur pada Pasa 45 Ayat (1), dan Ayat (2) menyatakan, Ayat (1) “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Ayat (2) “kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus”. Selanjutnya Pasal 46 Ayat (1), dan Ayat (2) menyatakan Ayat (1) “anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik”. Ayat (2) “jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya”.

Secara umum, pembentukan rumah tangga biasanya diikuti oleh kehadiran anak sebagai bagian integral keluarga. Anak merupakan individu yang memiliki karakteristik dan kebutuhan khusus dalam setiap tahap pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga memerlukan bimbingan dan pengasuhan dari orang tua. Meskipun ikatan perkawinan antara kedua orang tua terputus, tanggung jawab masing-masing tetap melekat hingga anak tersebut mencapai usia dewasa, menikah, atau mampu menjalani kehidupan secara mandiri (Harahap, M. Y., 1975). Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Mengenai perbedaan antara anak sah dan tidak

sah, hal ini secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Status anak sah berkaitan erat dengan keabsahan perkawinan. Perkawinan yang dilakukan sesuai ketentuan hukum akan melahirkan anak sah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” (Sudarmono, 2010). Sementara itu, anak di luar perkawinan mengacu pada keturunan yang lahir dari hubungan antara seorang pria dan seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum positif serta norma agama yang berlaku bagi masing-masing pihak (Djumatul Akhiriyah Isnaini, 2022).

Pembentukan rumah tangga terbentuk sebagai hasil dari suatu perkawinan. Setiap keluarga mengupayakan tercapainya keutuhan dalam membangun kehidupan berumah tangga. Namun, seiring berjalannya waktu, data menunjukkan peningkatan angka perceraian setiap tahunnya. Menurut Subekti dalam bukunya mengenai Pokok-Pokok Hukum Perdata, perceraian diartikan sebagai tindakan hukum yang mengakhiri ikatan perkawinan antara suami dan istri secara sah dan memiliki konsekuensi hukum yang terkait (Subekti, 2003). Dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa “perkawinan dapat putus karena: (a) kematian, (b) perceraian; dan (c) atas keputusan pengadilan.” Penafsiran terhadap ketentuan tersebut menyiratkan bahwa perceraian merupakan pemutusan hubungan antara suami dan istri yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta mencerminkan berakhirnya ikatan perkawinan secara sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan.

Di Indonesia, kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Selanjutnya, ketentuan Pasal 43 Ayat (1) tersebut mengalami perubahan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata tidak hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan pria sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi serta/atau alat bukti lain menurut hukum yang menunjukkan adanya hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarganya.” Peraturan tersebut secara jelas mengatur mengenai hubungan hukum antara orang tua dan anak serta penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tegas di Indonesia. Namun, apabila pihak yang terlibat merupakan warga negara asing yang berada di Indonesia, hal ini menimbulkan masalah hukum yang kompleks karena berkaitan dengan aspek Hukum Internasional, Hukum Nasional, serta kewenangan yurisdiksi pengadilan yang bersangkutan.

Ketentuan Undang-Undang Perlindungan anak secara tegas mengatur perlindungan anak dan hak asuh anak sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan, “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selanjutnya Pasal 26 ayat (1) menyatakan, “orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; d) memberikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Dalam uraian peraturan perundang-undangan diatas secara jelas mengatur terkait dengan hak asuh anak dan hubungan orang tua dengan anak.

Dalam hukum Perdata Internasional, isu hak asuh anak di luar perkawinan tanpa adanya ikatan perkawinan antara warga negara asing dengan keberadaan antar pihak di Indonesia menimbulkan masalah hukum tersendiri, karena melibatkan dua sistem hukum yang berbeda,

hal tersebut menimbulkan pertentangan sistem hukum *Comon Law (Anglo Saxon)* dan *Civi Law*. Sistem hukum *Civil Law* seperti Indonesia, hak asuh anak diatur secara tegas dalam undang-undang dan menitik beratkan hubungan hukum antara orang tua dan anak, sedangkan pada sistem hukum *Common Law* lebih menekankan pada prinsip keterbaikan anak (*The Best Interest Of The Child*) tanpa membedakan status perkawinan orang tuanya, kondisi ini menimbulkan urgensi mengenai bagaimana peraturan hukum Indonesia diterapkan terhadap hak asuh anak diluar perkawinan antar warga negara asing yang tinggal di Indonesia.

Bahwa perlu dilakukan kajian mendalam dari sudut pandang hukum Perdata Internasional dan instrumen nasional, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kompetensi yurisdiksi hukum di terapkan pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam memutus perkara hak asuh anak di luar perkawinan warga negara asing (WNA) yang tinggal di Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 117/PDT.G/2019/PN. PLK? dan bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara gugatan hak asuh anak diluar perkawinan warga negara asing (WNA) yang tinggal di Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 117/PDT.G/2019/PN. PLK?

METODE

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang dikenal juga dengan istilah *Normative Legal Research* dalam bahasa Inggris dan *Jurisprudence Normative* dalam bahasa Belanda, yaitu "*Normatif Juridisch Onderzoek*." Penelitian hukum normatif atau penelitian legistis merupakan studi yang bersifat doktrinal, yang sering disebut sebagai legal research dalam literatur Anglo-American, dan merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum (Dr. Wiwik Sri Widiartaty, 2024).

Penelitian hukum normatif ini dilakukan melalui studi dokumen, yaitu menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, kepastakaan, putusan pengadilan, kontrak, perjanjian, atau akad, teori hukum, serta pendapat para sarjana. Istilah lain dari penelitian ini adalah penelitian doktrinal, karena dilakukan berdasarkan bahan hukum tertulis atau peraturan-peraturan yang menjadi dasar bahan kajian. Penelitian hukum yuridis normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum dogmatik yang bertujuan untuk mengkaji, memelihara, dan mengembangkan sistem hukum positif dengan pendekatan logis (Dr. Wiwik Sri Widiartaty, 2024).

Dalam konteks penelitian ini, penulis lebih menitikberatkan kajian terhadap Putusan Nomor 117/PDT.G/2019/PN. PLK, yang berkaitan dengan perkara hak asuh anak di luar Warga Negara Asing di Indonesia, yang diproses di Pengadilan Negeri Palangka Raya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait serta aspek Hukum Perdata Internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompetensi Yurisdiksi Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya Dalam Memutus Perkara Hak Asuh Anak Diluar Perkawinan Warga Negara Asing (WNA) Di Indonesia Berdasarkan (Studi Putusan Nomor. 117/PDT.G/2019/PN.PLK)

Kewenangan mengadili (kompetensi yurisdiksi pengadilan) adalah kewenangan untuk menentukan pengadilan yang mana yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut, dengan tujuan diterimanya gugatan tersebut tanpa adanya penolakan dari pengadilan dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan, sehingga gugatan tersebut tidak salah alamat dan cacatnya gugatan yang diajukan karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut dan relatif (Ilham, M., & Koto, A, 2019). Dalam bukunya Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata menyatakan bahwa, kompetensi adalah kewewenang pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara berdasarkan jenis perkara dan lingkungan peradilan yang berwenang menanganinya (Sudikno Mertokusumo, 1998).

Dalam karya tulisnya, M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa kewenangan pengadilan atau kompetensi yurisdiksi dibedakan menjadi dua jenis, yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut bersifat tetap dan tidak dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak, karena berkaitan dengan pembagian kekuasaan antara lingkungan peradilan yang diatur oleh Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman berada di lingkungan Mahkamah Agung (MA) dan dilaksanakan melalui beberapa lingkungan peradilan, yaitu: a) Peradilan Umum, b) Peradilan Agama, c) Peradilan Militer, dan d) Peradilan Tata Usaha Negara” (M. Yahya Harahap, 2017).

Kompetensi relatif merupakan jenis kewenangan pengadilan yang berhubungan dengan wilayah hukum dimana suatu perkara dapat diperiksa dan diputus. Secara umum, kompetensi ini berkaitan dengan penentuan pengadilan mana yang berwenang secara geografis untuk memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan para pihak. Setiap Pengadilan Negeri memiliki batas yurisdiksi pada wilayah hukum masing-masing, sesuai dengan kedudukannya berada pada dalam lingkup administratif tertentu. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: a) Pengadilan Negeri berkedudukan di Kota Madya atau ibu kota Kabupaten, dan; b) Daerah hukumnya, meliputi wilayah Kota Madya atau Kabupaten yang bersangkutan. Penentuan kewenangan mengadili berdasarkan batas wilayah hukum pengadilan Negeri merujuk pada Pasal 118 *Herziene Indonesia Reglement* (HIR) atau Pasal 142 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (RBg). Selain itu, rujukan tambahan dapat ditemukan dalam Pasal 99 *Reglement Op De Burgelijke Rechtsbordering* (Rv). Ketentuan ketentuan tersebut memberikan pedoman agar pengajuan gugatan tidak keliru dalam penentuan pengadilan yang berwenang. Adapun prinsip yang menjadi dasar dalam penerapan kompetensi relatif diantaranya; 1) Asas *Actor Sequitur Forum Rei* (*Actor Rei Forum Sequitur*), Prinsip ini diatur secara tegas dalam Pasal 118 Ayat (1) HIR, yang menegaskan bahwa pengadilan yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri di tempat tinggal tergugat. Dengan demikian, agar gugatan tidak bertentangan dengan ketentuan kompetensi relatif, penggugat harus mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat; 2) Asas (*Forum Domicili Actoris*), prinsip yang mengatur Pengadilan Negeri Tempat tinggal penggugat, berdasarkan Pasal 118 Ayat (3) HIR, penggugat diperkenankan mengajukan gugatan ditempat pengadilan tempat tinggal sendiri, dengan ketentuan bahwa hal tersebut hanya dapat dilakukan apabila tempat tinggal atau domisili tergugat tidak diketahui. Namun demikian, penerapan ini tidak boleh disalah gunakan oleh penggugat untuk memperoleh keuntungan prosedural dalam proses peradilan (M. Yahya Harahap, 2017).

Kewenangan mengadili (kompetensi pengadilan) tidak hanya mengatur oleh hukum acara perdata nasional, tetapi juga perlu memperhatikan ketentuan hukum perdata internasional, terutama dalam perkara yang melibatkan pihak asing seperti hak asuh anak diluar perkawinan antar warga negara asing. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Den Haag Tahun 1996 tentang kompetensi hukum yang berlaku, pengakuan, pelaksanaan, dan kerja sama dalam perlindungan anak dan tindakan perlindungan, yang mengatur kompetensi pengadilan dalam menentukan negara mana yang berwenang untuk mengambil tindakan hukum terkait perlindungan anak, termasuk hak asuh dan penentuan tempat tinggal anak. Pasal 1 Ayat (1) huruf a) *Konvensi Den Haag* Tahun 1996 menyatakan, “tujuan utama konvensi adalah menentukan negara mana yang berwenang untuk mengambil tindakan yang bertujuan melindungi orang atau harta benda”. Selanjutnya Pasal 3 huruf b menyatakan, “Tindakan yang dimaksud dalam Pasal 1 dapat mencakup khususnya Huruf b) hak asuh, termasuk hak yang berkaitan dengan perawatan anak khususnya hak untuk

menentukan tempat tinggal anak, serta akses, termasuk hak untuk membawa anak ke tempat lain selain tempat tinggal biasa anak untuk jangka waktu tertentu”. Selain itu, Pasal 5 ayat (1) menyebutkan “pihak yang berwenang yudisial atau administratif dari Negara Pihak tempat tinggal biasa anak memiliki kewenangan yudisial untuk mengambil tindakan yang bertujuan melindungi orang atau harta benda anak”.

Dalam konteks Kewenangan mengadili (kompetensi pengadilan), terdapat perkara hak asuh anak diluar perkawinan antar warga negara asing di Indonesia, sebagaimana para pihak tinggal (domisili) di Palangka Raya, dalam perkara ini menimbulkan pertanyaan bagaimana kompetensi Pengadilan Palangka Raya dalam memeriksa dan memutus perkara hak asuh anak. Adapun uraian duduk perkara hak asuh anak di Pengadilan Negeri Palangka Raya, sebagaimana yang akan diuraikan oleh penulis yakni, dalam perkara hak asuh anak antara warga negara asing di Indonesia dengan Putusan Nomor. 117/PDT.G/2019/PN.PLK, para pihak merupakan sepasang kekasih, yang memiliki hubungan sebagai pasangan kekasih tanpa adanya ikatan perkawinan dan pencatatan perkawinan di negara asalnya Britania Raya, dengan nama para pihak yakni penggugat (Kathryn Rosalie Joy Dench) sebagai isteri dan tergugat (Benjamin James William Buckley) sebagai suami. Hasil hubungan antara penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Sebastian Edward Buckley, lahir pada tanggal 28 Juni 2016, Kewarganegaraan Britania Raya, kemudian sejak bulan September 2016 penggugat (Kathryn Rosalie Joy Dench) dan tergugat (Benjamin James William Buckley) berserta anaknya Sebastian Edward Buckley, tinggal di Indonesia, Prov. Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya, berdasarkan Kartu Izin Terbatas (KITAS), kemudia penggugat (Kathryn Rosalie Joy Dench) dan tergugat (Benjamin James William Buckley) bersama-sama bekerja di suatu yayasan di Kota Palangka Raya, pada bulan September 2017 penggugat (Kathryn Rosalie Joy Dench) dan tergugat (Benjamin James William Buckley) mengakhiri hubungan dikarenakan sama-sama mereka tidak lagi saling mencintai, dikarenakan tidak ada lagi kesepakatan antara penggugat (Kathryn Rosalie Joy Dench) dan tergugat (Benjamin James William Buckley), akhirnya tergugat (Benjamin James William Buckley) pindah dari tempat dari rumah sebelumnya yang mereka tempati bersama-sama dengan penggugat (Kathryn Rosalie Joy Dench), semenjak berakhirnya hubungan mereka, anak yang bernama Sebastian Edward Buckley tinggal bersama ibunya penggugat (Kathryn Rosalie Joy Dench), dikarenakan berakhirnya hubungan antara penggugat (Kathryn Rosalie Joy Dench) dan tergugat (Benjamin James William Buckley) mengalami masalah hukum terkait dengan hak asuh anak mereka, yang bernama Sebastian Edward Buckley, dikarenakan tidak adanya kesepakatan antara penggugat dan tergugat, mengakibatkan timbulnya masalah hukum terkait dengan hak asuh anak yang bernama Sebastian Edward Buckley, akhirnya Kathryn Rosalie Joy Dench (penggugat) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Dalam menentukan kewenangan pengadilan Palangka Raya dalam memeriksa perkara hak asuh anak diluar perkawinan, dalam perkara tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kewarganegaraannya. Istilah kewarganegaraan secara konseptual menggambarkan adanya hubungan timbal balik antara negara dan individu yang menjadi anggota masyarakat. Hubungan tersebut menegaskan adanya ikatan hukum serta tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan status dan kedudukan seseorang sebagai warga negara dalam sistem hukum nasional (Ezra Meideli Sasube *et al*, 2021).

Dalam perkara ini penggugat (Kathryn Rosalie Joy Dench) dan tergugat (Benjamin James William Buckley), merupakan kewarganegaraan Britania Raya, dengan tempat tinggal (domisili) tetap Palangka Raya, dalam perkara hak asuh anak ini para Penggugat maupun tergugat melangsungkan perbuatan hukum di Kota Palangka Raya. Dalam hukum Perdata Internasional unsur dilangsungkannya perbuatan hukum (*Locus Actus*) yang berarti tempat atau

wilayah hukum dimana suatu perbuatan hukum dilakukan, dengan kaitan yuridis terhadap; a) pembuatan perjanjian kontrak (*Legal Actus*) seperti jual beli; b) perbuatan melawan hukum (*Tort/ Unlawful Acts*); c) peristiwa hukum keluarga seperti perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan hak asuh anak. Dalam menentukan hukum yang mengatur hubungan perdata yang melibatkan unsur asing, salah satu faktor penting yang harus diperhatikan adalah titik kait atau penghubung (*Connecting Factors*), dimana salah satunya adalah lokasi atau tempat terjadinya perbuatan hukum tersebut (Soeroso, 2020).

Sebagaimana yang telah diuraikan penulis sebelumnya bahwa perbuatan hukum yang dilakukan para pihak dalam perkara hak asuh anak, dan masalah tersebut terjadi di Palangka Raya, dalam ketentuan Peraturan Umum Mengenai Perundang-Undangan untuk Indonesia – (*Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor* Indonesia; disingkat (AB). Dalam Peraturan Umum mengenai Perundang-Undangan tersebut, ada ketentuan secara khusus yang mengatur keberlakuan hukum terhadap warganegaraan asing, yang dimana negara tersebut sebelumnya daerah kolonial belanda, Sebagaimana ketentuan tersebut diatur pada Pasal 16 *Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Nederlands indie* (AB) *Staatsblaad* 1847 Nomor 23 yang diberlakukan berdasarkan Pasal 1 Aturan peralihan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan; “ketentuan-ketentuan dalam undang-undang mengenai status dan kewenangan seseorang tetap berlaku bagi kaula Belanda, apabila dia berada di luar negeri. Akan tetapi apabila ia menetap di negara Belanda atau salah satu daerah koloni Belanda, selama ia mempunyai tempat tinggal disitu, berlakulah mengenai bagian tersebut dan hukum perdata yang berlaku yang disana”. Selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 18 *Aglemen Bepalingen* (AB) menyatakan; “bentuk dari tiap perbuatan ditentukan menurut hukum dari negara atau tempat dimana pneruatan hukum itu dilakukan”.

Sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada kasus hak asuh anak di luar perkawinan antar WNA yang tinggal (domisili) Indonesia, dalam perkara ini Majelis Hakim memuat Pasal tersebut sebagai dasar diberlakuannya hukum nasional Indonesia kepada penggugat (Kathryn Rosalie Joy Dench) dan tergugat (Benjamin James William Buckley) sebagai WNA yang tinggal (domisili) di Indonesia. Jika dimaknai ketentuan Pasal tersebut bahwa setiap perbuatan hukum seperti Perjanjian, perkawinan, dan pembuatan hukum lainnya diatur menurut hukum tempat dimana perbuatan hukum itu dilakukan (*Locus Legit Actum*). Dengan demikian yang menjadi *Lex causae* (hukum yang seharusnya berlaku dalam hukum perdata internasional) ialah hukum Indonesia. Dalam perkara hak asuh anak WNA di Indonesia, yakni antara penggugat (Kathryn Rosalie Joy Dench) dan tergugat (Benjamin James William Buckley) yang dimana mereka merupakan kewarga negaraan Britania Raya dengan bertempat tinggal (domisili) di Indonesia, maka secara jelas pembuatan hukum yang dilakukan di Indonesia harus tunduk pada hukum Indonesia. Dalam perkara ini, adapun rujukan Majelis Palangka Raya adalah keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan disahkan dari Mahkamah Agung. Putusan tersebut didasarkan pada prinsip hukum Perdata Internasional, yakni prinsip hukum *Forum Rei* (tempat tinggal tergugat) dan *Forum Actoris* (tempat tinggal penggugat). Meskipun parapihak dalam perkara tersebut merupakan Warga Negara Asing (Amerika Serikat), keduanya berdomisili diwilayah pengadilan Jakarta Selatan, sehingga pengadilan tersebut memiliki izin dan kewenangan untuk memeriksa serta memutus perkara gugatan perceraian tersebut. Selain itu, hukum materiil yang diterapkan adalah hukum Indonesia. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya merujuk pada putusan Mahkamah Agung terkait perkara perceraian antara warga negara asing yang berdomisili di Indonesia.

Kompetensi Yurisdiksi (kewenangan mengadili) merupakan kewenangan menentukan pengadilan mana yang berhak memeriksa dan memutus perkara. Berdasarkan ketentuan kompetensi absolut dan relatif sebagai syarat formil sahnya gugatan. Kompetensi absolut mengatur pembagian kekuasaan lingkungan peradilan sesuai dengan Undang-Undang

Kehakiman, sedangkan kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum geografis pengadilan sesuai domisili para pihak sebagaimana diatur dalam perundang-undangan HIR dan RBg. Dalam hal ini gugatan perkara hak asuh anak diluar nikah oleh warga negara asing dapat diajukan pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 18 *Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Nederlands Indie* (AB) *Staatsblaad* 1847 Nomor 23, serta didukung dengan prinsip hukum perdata internasional prinsip hukum *Forum Rei* (tempat tinggal tergugat), *Forum Actoris* (tempat tinggal penggugat), dan perbuatan hukum itu dilakukan (*Locus Legit Actum*). Sebagaimana rujukan tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya memiliki kompetensi yuridiksi dalam memeriksa dan memutus perkara hak asuh anak diluar nikan antar warga negara asing di Indonesia.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya Dalam Perkara Hak Asuh Anak Diluar Perkawinan Oleh Warga Negara Asing (WNA) Di Indonesia Berdasarkan Putusan Nomor 117/PDT.G/2019/PN. PLK

Dalam kasus hak asuh anak diluar perkawinan antara warga negara asing di indonesia, Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya mengedepankan prinsip kepentingan keterbaikan bagi anak. Adapun Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam perkara ini yaitu, menetapkan hak asuh anak kepada Ibunya (Kathryn Rosalie Joy Dench), akan tetapi tidak menutupi tidak menutup hak dan kewajiban ayah Benjamin James William Buckley untuk mendapatkan kesempatan bertemu dan memberikan kasih sayang untuk kepentingan terbaik anak, dalam penetapan hak asuh anak yang diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Awal dari perkara hak asuh ini dikarenakan para pihak tidak ada lagi kesepakatan atau tidak saling mencintai, dan pada akhirnya para pihak memperebutkan hak asuh anaknya, namun walaupun telah terjadi pemisahan antara Penggugat dan tergugat tidak memutus hubungan hukum dengan anaknya, baik Bapak maupun Ibu tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya, dan hal ini semata-mata dilakukan karena kepentingan anak, dapat diartikan baik Penggugat maupun tergugat mempunyai kewajiban hukum untuk memelihara dan mendidik Anak yang bernama Sebastian Edward Buckley sampai dia dewasa termasuk melakukan tindakan hukum. Sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan: “setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan pemisahan itu adalah kepentingan terbaik anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Lebih lanjut dalam Ayat (2) menyatakan: “dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1), anak tetap berhak: a) bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya; b) mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat; c) memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; d) memperoleh hak anak orang lain”.

Sebagaiman dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya menetapkan hak Asuh anak Sebastian Edward Buckley kepada Ibunya (Penggugat) adapun alasan yang mendasar diberikan kepada Ibu (Penggugat), dikarenakan anak Sebastian Edward Buckley yang masih balita dengan umur 3 (tiga) tahun dan keadaan anak masih menyusui, keadaan tersebut anak memiliki hubungan yang sangat erat kepada Ibu (Penggugat), hal ini membutuhkan pemeliharaan khusus baik secara fisik maupun psikis bagi anak, dalam hal ini jika Hakim Pengadilan Negeri memberikan hak asuh kepada penggugat dan tergugat, akan menimbulkan masalah serius dikarenakan para pihak telah berpisah dan tidak saling mencintai, dengan demikian hak asuh diberikan satu orang demi kepentingan terebaik bagi anak. Dalam hal ini yang berhak untuk mendapatkan hak asuh anak dari kedua belah pihak ialah ibu (Penggugat) sebagaimana dengan rujukan pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102

K/Sip/1973 tanggal 24 April menyatakan patokannya ialah “bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”.

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai ayah (Benjamin James William Buckley) sebagai tergugat tetap dapat bertemu secara bebas dan memberi kasih sayang dengan anaknya Sebastian Edward Buckley, demi kepentingan terbaik anak, adapun dasar yang menjadi alasan tergugat dapat bertemu dengan anaknya yaitu dengan rujukan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam amarnya menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, Putusan ini menyatakan bahwa; “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata denganm keluarga ayahnya”. M. Akil Mochtar menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dibuat dengan tujuan utama memberikan perlindungan hukum keperdataan kepada anak yang lahir di luar perkawinan terhadap ayah biologisnya, meskipun keabsahan perkawinan yang mendasari status anak tersebut masih menjadi perdebatan (Ahmad Faradhi & Ramadhita, 2016).

Sebagaimana isi dalam Putusan perkara ini Penggugat dan tergugat memberi keterangannya, bahwa Anak merupakan anak kandung dari Penggugat dan tergugat, dalam hal ini tidak perlu untuk membuktikan anak hasil dari hubungan Penggugat dan tergugat secara tes DNA atau menggunakan teknologi yang dapat membuktikan bahwa anak tersebut anak kandung para pihak. Adapun dasar dari ketentuan tersebut yaitu dalam ketentuan Pasal 311 Rbg menyatakan, “pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”. Dalam hal ini pengakuan Ayah dan Ibu (Penggugat dan tergugat) didepan persidangan merupakan bukti yang lengkap, dengan ketentuan tersebut anak Sebastian Edward Buckley merupakan anak kandung para pihak hasil dari hubungan tanpa adanya ikatan perkawinan.

Sebagaimana pada Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan menetapkan hak asuh kepada Penggugat/ Ibu (Kathryn Rosalie Joy Dench) dan tidak menutup hak dan kewajiban tergugat/ Bapak (Benjamin James William Buckley) secara bebas dan mendapatkan kesempatan bertemu dan memberikan kasih sayang untuk kepentingan terbaik bagi anak Sebastian Edward Buckley. Dalam putusan ini bahwa Pengadilan Negeri Palangka Raya mengedepankan Prinsip kepentingan terbaik anak, sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan, “penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi: a. non diskriminasi; b. Kepentingan yang terbaik anak; c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, d. Penghargaan terhadap pendapat anak”. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Palangka Raya memberikan putusannya telah sesuai dengan ketentuan hukum dengan segala pertimbangan-pertimbangan yang dialami para pihak, dengan megedepankan prinsip kepentingan terbaik anak yang masih balita. Dalam hal ini jika hak asuh diberikan kepada ayah dengan kondisi anak yang sedang masih balita dan masih menyusui, tindakan tersebut akan menghambat bertumbuh kembangnya anak. Namun apabila hak asuh anak di tetapkan kepada kedua orang tuanya, ketetapan tersebut akan memberikan masalah yang serius bagi para pihak yang dimana hubungan antara penggugat dan tergugat telah putus dengan demikian hasil dari ketetapan tersebut akan membuat para pihak memperrebutkan hak asuh anaknya. Dalam hal ini dengan diberikannya hak asuh kepada Ibu (penggugat) dengan keadaan anak yang masih balita hal tersebut merupakan ketetapan yang mencerminkan keadilan dan mengedepankan prinsip kepentingan keterbikan anak.

KESIMPULAN

Pengadilan Negeri Palangka Raya memiliki Kompetensi Yurisdiksi dalam memeriksa dan memutus perkara hak asuh anak diluar perkawinan antar warga negara asing, karena para pihak tinggal (domisili) di Palangka Raya, dan perbuatan hukumnya dilakukan di Palangka Raya sebagaimana yang telah diatur dalam hukum perdata internasional berdasarkan prinsip hukum tempat dilakukannya perbuatan hukum (*Locus Legit Actum*), *Forum Rei* (tempat tinggal tergugat) dan prinsip hukum *Forum Actoris* (tempat tinggal penggugat), dan juga sebagaimana ketentuan Pasal 16, dan Pasal 18 Peraturan Umum Mengenai Perundang-Undangan untuk Indonesia (*Algene Bearer Van Wetering Voor Nederlands Indie*) (AB), dengan demikian meskipun para pihak kewaraga negaraan asing, hukum nasional Indonesia tetap berlaku untuk para pihak dengan dasar ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan oleh penulis.

Dalam gugatan hak asuh anak, Majelis Hakim mempertimbangkan faktor usia anak, kondisi psikologis, dan prinsip kepentingan terbaik anak (*The Best Interest Of The Child*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Berdasarkan usia anak masih balita, Hakim menetapkan hak asuh kepada ibu, akan tetapi tetap memberi akses kepada ayah untuk bertemu, dan memenuhi kewajiban anak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya mencerminkan penerapan hukum nasional Indonesia dengan menghubungkan hukum perdata internasional dengan menerapkan pertimbangan asas keadilan substantif.

REFERENSI

- Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers di Jakarta.
- Harahap, M. Y, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan, Zahir Trading
- Sudarmono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa.
- Soeroso, 2020, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dr. Wiwik Sri Widiartaty, S. H., M.H., 2024, *Buku Ajar, Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Kota Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ilham, M., & Koto, A, 2019, Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Kontrak Dagang Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 09/Pdt. G/2006/PN. JBI). *Restitusi: Jurnal Mahasiswa Ilmu Hukum*, Vol.6 No.1.
- Halimul Nabil Arfardila Arthana dan M. Syaprin Zahidi, 2022, “Analisis Kebijakan Deportasi Warga Negara Asing pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan, Indonesia”, *Reformasi: Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan* Vol. 12, No. 2.
- Sasube, E. M, 2021, Permohonan Untuk Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia *Jurnal: Lex Crimen* Vol. 10, No.10.
- Farahi, A., & Ramadhita, R, 2016 Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, *Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, Vol.8 No.2.
- Djumatul Akhiriyah Isnaini, (2022), *Kedudukan Hukum Anak Di Luar Perkawinan (Studi Komparati Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Nomor 1019).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/ 2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Diundangkan dalam berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010).

Konvensi Den Haag Tahun 1996 Tentang Yurisdiksi, Hukum Yang Berlaku, Pengakuan, Pelaksanaan, Dan Kerjasama Dalam Perlindungan Anak (*The Hague Convention of 1996 on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children*).

Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nerlandsch-indie (AB), *Saatsblad Van Nederlandsh-Indie* Tahun 1847 Nomor 23.

Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya, RI, Nomor Reg. 117/PDT.G/2019/PN.PLK, tentang Perkara Hak Asuh Anak di Luar Perkawinan, Tanggal 10 Desember 2010.